



**KEPALA DESA BOTOK  
KECAMATAN KARAS  
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA BOTOK  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOTOK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Huruf (a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; yaitu Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Huruf (c) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; yaitu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa; yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa; serta Pasal 33 Ayat (3) yaitu Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 55);
12. Peraturan Desa Botok Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botok Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Botok Tahun 2021 Nomor 11);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa (MUSDES) tanggal 25 Januari 2022 tentang Validasi dan Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2022 Desa Botok Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA BOTOK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **Pasal 1**

- (1) Dana Desa telah diatur dan ditentukan penggunaannya untuk :
  - a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. Program kegiatan ketahanan pangan dan hewani;
  - c. Program kegiatan penanganan pandemi COVID-19 di Desa;

- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

## **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) Huruf (a).
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pemberian berupa dana/uang tunai kepada keluarga miskin, tidak mampu dan/atau keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa, yang bersumber dari Dana Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 di Desa.
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) berpedoman dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

## **Pasal 3**

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
  - b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan; atau
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dan/atau diberikan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Bulan Pertama (Januari) sampai dengan Bulan Kedua Belas (Desember) per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- (5) Pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) Bulan mulai berlaku sejak Bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (Tiga) Bulan secara sekaligus.
- (6) Penyaluran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cash less) dan /atau tunai (cash), sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
- (7) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Bulan Kedua (Februari) sampai dengan Bulan Kedua Belas (Desember) tidak boleh lebih kecil dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Bulan Kesatu (Januari).
- (8) Dalam hal terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa, Kepala Desa wajib mengganti dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa yang baru.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa dan/atau penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (10) Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Botok.

Ditetapkan di : Desa Botok  
pada tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA DESA BOTOK

**SUNGKONO**

Diundangkan di : Desa Botok  
pada tanggal : 25 Januari 2022

SEKRETARIS DESA BOTOK

**ENDAH KHOIRIYANI**

BERITA DESA BOTOK TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA BOTOK

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN  
ANGGARAN 2022

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022  
DESA BOTOK KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN**

No	Nama KPM	NIK	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga
1	2	3	4	5	6
1	TUMIRAN	3520140107510038	RT 001 RW 001	PETANI/PEKEBUN	2
2	SARMI	3520144107500120	RT 001 RW 001	PETANI/PEKEBUN	4
3	SADIMIN	3520143004690001	RT 001 RW 001	PETANI/PEKEBUN	4
4	SUPARNI	3520144604570002	RT 001 RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
5	SADINEM	3520144107400136	RT 001 RW 001	PETANI/PEKEBUN	1
6	SAIKEM	3520144107460069	RT 001 RW 001	PETANI/PEKEBUN	2
7	WAKINGAT	3520140101260003	RT 001 RW 001	PETANI/PEKEBUN	1
8	JUMADI	3520141210650002	RT 001 RW 001	WIRASWASTA	3
9	ATUN	3520145410370002	RT 001 RW 001	PETANI/PEKEBUN	1
10	SUTI	3520144107500129	RT 001 RW 001	PETANI/PEKEBUN	2
11	SURATMI	3520144107550101	RT 001 RW 001	PERDAGANGAN	1
12	WASISTO	3520140101740005	RT 001 RW 001	PETANI/PEKEBUN	2
13	MURYANI	3520145206810001	RT 001 RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
14	SUKIRAN	3520140101470005	RT 001 RW 001	PETANI/PEKEBUN	1
15	HARIYANTO	3520141607760001	RT 002 RW 001	WIRASWASTA	3
16	JOKO MURDIAT BUDIARSO	3520142609700001	RT 002 RW 001	BURUH TANI/PEKEBUNAN	3
17	SAINAH	3520144107560087	RT 002 RW 001	PETANI/PEKEBUN	2
18	MARYONO	3520140203590001	RT 002 RW 001	PETANI/PEKEBUN	2
19	MURSIYAM	3520144904820002	RT 002 RW 001	PETANI/PEKEBUN	3
20	SUMARSIH	3520146002810003	RT 002 RW 001	WIRASWASTA	3
21	SUMARTUN	3520144101550015	RT 002 RW 001	PETANI/PEKEBUN	4
22	NOFI	3520145711810001	RT 002 RW 001	WIRASWASTA	6
23	SITI JULAIKAH	3520144405800003	RT 002 RW 001	WIRASWASTA	4
24	SUMARTI	3520144101520013	RT 002 RW 001	PETANI/PEKEBUN	3
25	SUWITO	3520142009600003	RT 002 RW 001	PETANI/PEKEBUN	2
26	SUDIONO	3520140107510039	RT 002 RW 001	PETANI / PEKEBUN	

27	ISWARI	3520142507860001	RT 002 RW 001	WIRASWASTA	3
28	DWI WULANINGSIH	3520146107880002	RT 002 RW 001	KARYAWAN SWASTA	2
29	AMINI	3520144107550104	RT 002 RW 001	PETANI/PEKEBUN	3
30	SURAJI	3520140203420001	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	3
31	SARMINI	3520144107680046	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	4
32	PAKEM	3520144107420053	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	1
33	KADIRAN	3520140107560048	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	2
34	WARTINI	3520146105580001	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	3
35	MUKAROMAH	3520144405690002	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	3
36	RUKANI	3520145502630001	RT 003 RW 001	WIRASWASTA	1
37	MUSRINGAH	3520145005760003	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	4
38	SURATI	3520144805690003	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	2
39	SUHARNO	3520140108720003	RT 003 RW 001	WIRASWASTA	2
40	SUMARDI	3520140107540038	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	1
41	SUKINI	3520144101560009	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	4
42	SURYADI	3520141303580002	RT 003 RW 001	WIRASWASTA	3
43	KADILEM	3520144107590058	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	1
44	SUPARMI	3520145008550001	RT 003 RW 001	PETANI/PEKEBUN	1
45	SARMINI	3520144101670007	RT 001 RW 002	PETANI/PEKEBUN	2
46	PURNOMO	3520140101550017	RT 001 RW 002	PETANI/PEKEBUN	2
47	SITI MARFUAH	3520146107550001	RT 001 RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
48	SUTINAH	3520144101430008	RT 001 RW 002	PETANI/PEKEBUN	5
49	KHUSNUL KHOTIMAH	3520146309680001	RT 001 RW 002	PETANI/PEKEBUN	4
50	ISROWIYAH SR	3520146910700001	RT 001 RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
51	TUMINEM	3520144107560053	RT 001 RW 002	PETANI/PEKEBUN	1
52	SUWARNI	3520144101480013	RT 001 RW 002	PETANI/PEKEBUN	2
53	SINI	3520145307580001	RT 001 RW 002	PETANI/PEKEBUN	1
54	SUNARTO	3520140908760002	RT 001 RW 002	WIRASWASTA	3
55	SADIMAH	3520145407700001	RT 001 RW 002	PETANI/PEKEBUN	4
56	PARTO PATOK	3520141103400002	RT 001 RW 002	PETANI/PEKEBUN	2
57	WAKIT	3520140112550002	RT 001 RW 002	PETANI/PEKEBUN	3
58	SATIRAH	3520144107280052	RT 001 RW 002	PETANI/PEKEBUN	3
59	SUPINI	3520144104650011	RT 002 RW 002	PETANI/ PEKEBUN	1
60	SUKINI	3520144107590060	RT 002 RW 002	PETANI/ PEKEBUN	3
61	UTARI	3520146912820002	RT 002 RW 002	PETANI/ PEKEBUN	4
62	KARTINI	3521184205750002	RT 002 RW 002	KARYAWAN SWASTA	4
63	SITI ASIYAH	1804086911850001	RT 002 RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	4



64	NUR WAKIT	3520142201600001	RT 002 RW 002	PETANI/ PEKEBUN	5
65	SITI NGAFIAH	3520144811730001	RT 002 RW 002	PETANI/ PEKEBUN	5
66	SUJIHARTO	3520141610750002	RT 002 RW 002	PETANI/ PEKEBUN	3
67	SULASTRI	3520144405820001	RT 002 RW 002	KARYAWAN SWASTA	3
68	SUTAMI	3520144104530009	RT 002 RW 002	PETANI/ PEKEBUN	2
69	SUKIRMAN	3520140806810003	RT 002 RW 002	WIRASWASTA	2
70	SUBIKAH	3520146110640002	RT 002 RW 002	PETANI/ PEKEBUN	2
71	RUBIYATUN	3520144107590059	RT 002 RW 002	PETANI/ PEKEBUN	3
72	KASIRAH	3520144101580016	RT 002 RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
73	SRI DAYATI	3520145212720002	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	3
74	TAMIN	3520141212590004	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	4
75	MAMIK SURATIN	3520142506680001	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	2
76	SARMI	3520144505720002	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	3
77	SARMI	3520144101510003	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	1
78	PAIMIN	3520140104550012	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	3
79	BINTI ROHMANIAH	3520144202790001	RT 003 RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
80	SUKIMAN	3520140104480006	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	3
81	SUHARNO	3520140507790003	RT 003 RW 002	WIRASWASTA	2
82	SUDARMIN	3520143101460001	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	4
83	SUKARNO	3520140101500007	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	3
84	KUWAT	3520140509620001	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	6
85	SUYATNO	3520142805820003	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	2
86	SAINAH	3520145705630001	RT 003 RW 002	PETANI/PEKEBUN	1
87	ALI SODIKIN	3324181303840001	RT 003 RW 002	WIRASWASTA	3

Ditetapkan di : Desa Botok  
pada tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA DESA BOTOK

**SUNGKONO**